



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 1 seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2006 Nomor 2 seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK
DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Camat adalah Pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat – istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa setempat melalui pemilihan Kepala Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah Usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dan/atau masyarakat desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Kekayaan Desa adalah Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PEMBENTUKAN BUMDes

Pasal 2

- (1) Pembentukan BUMDes bermaksud dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Tujuan pembentukan BUMDes adalah :
 - a. mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa;
 - b. meningkatkan sumber pendapatan asli desa dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa;
 - c. meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kepentingan masyarakat desa;
 - d. menciptakan kesempatan berwiraswasta dan dapat membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 3

- (1) BUMDes dibentuk/didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat desa setempat berdasarkan musyawarah desa, BUMDes yang dikelola oleh pemerintah desa dan/atau masyarakat desa dengan mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - b. terdapat kekayaan desa yang diserahkan sebagai penyertaan modal untuk dikelola sebagai bagian dari usaha desa;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - f. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap :
 - a. rembung desa / musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;

- b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan bagi hasil dan kepailitan;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
 - d. penerbitan peraturan desa.
- (3) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
- a. maksud dan tujuan pendirian BUMDes;
 - b. pendirian, nama, tempat kedudukan, dan wilayah usaha;
 - c. asas, fungsi dan usaha;
 - d. modal;
 - e. kepemilikan;
 - f. organisasi;
 - g. kewajiban dan hak; dan
 - h. penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Bentuk Badan Usaha Milik Desa adalah Usaha Desa.
- (3) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan kapasitas kebutuhan Masyarakat Desa.
- (4) Pemerintah Desa hanya dapat membentuk 1 (satu) Badan Usaha Milik Desa.
- (5) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (6) BUMDes dapat dibentuk oleh 2 (dua) desa atau lebih yang ditetapkan bersama dan berkedudukan di salah satu desa berdasarkan kesepakatan.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

(1) Kewajiban BUMDes adalah :

- a. melakukan kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan AD/ART;
- b. melaksanakan usaha secara profesional, transparan dan akuntabel;
- c. membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha BUMDes dan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jenis usahanya secara berkala ke pemerintah desa;
- d. mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BUMDes; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak BUMDes adalah :

- a. memperoleh hasil usaha yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
- b. memperoleh fasilitas pendukung dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes dari Pemerintah Desa;
- c. dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
- d. memperoleh pembinaan oleh Bupati ; dan
- e. memperoleh hak lainnya yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Organisasi Pengelola

Pasal 6

Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa.

Pasal 7

- (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit terdiri atas :
 - a. penasihat; dan
 - b. pelaksana operasional.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh kepala desa.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. direktur; dan
 - b. kepala unit usaha.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berdasarkan pada :
 - a. anggaran dasar; dan
 - b. anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewenangan

Pasal 9

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 10

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan persyaratan :
- a. pengurus yang berpengalaman dan atau professional;
 - b. mendapat pembinaan manajemen;
 - c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
 - d. menganut sistem transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
 - e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Bagian Ketiga

Jenis Usaha dan Permodalan

Pasal 12

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
 - d. industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh lembaga keuangan mikro, non Bank, dan non koperasi hidup dan berkembang di desa menjadi bagian usaha BUMDes.

Pasal 13

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, antara lain :
- a. jasa keuangan mikro;
 - b. jasa transportasi;

- c. jasa komunikasi;
 - d. jasa konstruksi; dan
 - e. jasa energi.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, antara lain :
- a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng;
 - e. kacang kedelai; dan
 - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, antara lain :
- a. makanan;
 - b. minuman, kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif;
 - d. bahan bangunan;
 - e. ikan air tawar, air laut; dan
 - f. peternakan ayam.

Pasal 14

Modal BUMDes berasal dari :

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. dana-dana pihak ketiga yang peruntukan untuk desa tercatat di APBDes dan sebagai permodalan BUMDes.

Pasal 15

- (1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.

- (3) Modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDes yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah.
- (5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Modal BUMDes selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat juga berasal dari dana bergulir atau program-program bersifat simpan pinjam melalui keuangan mikro yang diserahkan kepada pemerintah desa.

Bagian Keempat

Bagi Hasil Usaha

Pasal 17

- (1) Bagi hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) BUMDes wajib memberikan minimal 20% dari keuntungan bersih usaha, untuk meningkatkan PAD desa melalui musyawarah masyarakat desa.

Bagian Kelima

Kerjasama

Pasal 18

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 19

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 20

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 2 (dua),disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

Bagian Keenam

Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 21

- (1) Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

BAB V
PEMBUBARAN BUMDes

Pasal 22

- (1) BUMDes dapat dibubarkan karena :
 - a. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terus-menerus merugi selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pembubaran BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seluruh kekayaan BUMDes yang dibubarkan akan dibagi menurut nilai nominal modal.
- (4) Hasil BUMDes yang dibubarkan yang menjadi kekayaan desa disetor langsung ke kas desa.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada diperdesaan.
- (2) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDes di wilayah kerjanya.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.
- (2) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 31 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

ANITA ARYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2010
NOMOR 11